

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu kegiatan : 3.660.414.809

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Renstra Dindikcapil diperlukan penyediaan Gaji dan tunjangan ASN untuk dapat memenuhi Gaji ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Maksud kegiatan dari kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan dari kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Terbayarnya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan di lingkup Dindikcapil

III. OUTPUT/KELUARAN

Terbayarnya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN di lingkup Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

IV. OUTCAME

Terlayannya administrasi perkantoran

V. SASARAN

Pegawai ASN di Dindikcapil

VI. LOKASI

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA dan PPTK

X. RINCIANRENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	3.660.414.809
5.1	BELANJA OPERASI	3.660.414.809
5.1.01	Belanja Pegawai	3.660.414.809
5.1.01.01	Belanja Gaji dan tunjangan ASN	2.130.943.919
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	1.570.487.077

5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan keluarga ASN	127.862.600
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.704.450
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan fungsional ASN	96.117.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan fungsional umum ASN	60.783.381
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.284.176
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	8.602.181
5.1.01.01.08	Belanja pembulatan gaji ASN	28.885
5.1.01.01.09	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.425.590
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.648.579
5.1.01.02	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	1.529.470.890
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.491.473.200
5.1.01.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	37.997.690

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINDUKCARI

ANGGUS PINGGUTUN, S.Sos., MM
Damar Muda
NIP. 197007191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		↑
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu kegiatan : 1.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Renstra Dindukcapil diperlukan Dokumentasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk dapat memenuhi Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Pelaporan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Pelaporan

b. Tujuan Kegiatan

Tersusnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Pelaporan

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

IV. OUTCOME

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

V. SASARAN

Pegawai di Dindukcapil

VI. LOKASI

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

VII. TIMPANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

Kadin, Sekdin, Kabag, Kasubag Perencanaan dan Staf Perencanaan

X. RINCIANRENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	1.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis	1.000.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000
-------------------	--	-----------

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINDUK SIPIL

N. BAGUS PINURBANI, S.Sos., MM
Panglima Muda
NIP. 197007191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pagu kegiatan	:	9.500.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil diperlukan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya agar terlaksananya disiplin pegawai ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Maksud kegiatan adalah agar pegawai ASN di lingkungan Dindikcapil tertib dalam menggunakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

b. Tujuan Kegiatan

Tersedianya pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya bagi ASN di Dindikcapil

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

IV. OUTCOME

Terlaksananya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

V. SASARAN

Pegawai ASN di Dindikcapil

VI. LOKASI

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA dan PPTK dan PPK

X. RINCIANRENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	9.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	9.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis	9.500.000

5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	9.500.000
-------------------	---	-----------

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS SERENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,



N. AGUS PINUKTUN, S.Sos.MM
Koramil Muda
NIP. 197907191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		†
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu kegiatan : 10.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan bahan sarana dan prasarana penerangan bangunan kantor dan komponen listrik guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan penerangan kantor dan kelengkapan kelistrikan guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
- b. Tujuan Kegiatan
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan

IV. OUTCOME

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

V. SASARAN

Gedung dan bangunan Dindikcapil

VI. LOKASI

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PPTK, PPK, umum kepegawaian, Keuangan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

5	BELANJA DAERAH	10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	8.752.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis	8.752.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.752.000

5.1.02.02	Belanja Jasa	1.248.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1248000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1248000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023



 KEPALA DINAS KENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN TEMANGGUNG,
 DINDUKCAI
 N. Agus PINUNDA, S. Sos., MM
 Pangreh Muda
 NIP. 197001191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		f
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu kegiatan : 88.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindukcapil dibutuhkan bahan logistik kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Untuk memenuhi penyediaan bahan logistik kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan adminduk

b. Tujuan Kegiatan

Tersedianya bahan logistik kantor di Dindukcapil

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

IV. OUTCOME

Tertelaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan Pelayanan Adminduk pada Dindukcapil

V. SASARAN

Pegawai di lingkungan Dindukcapil

VI. LOKASI

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PPTK, PPK, umum kepegawaian, Keuangan

X. RINCIANRENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	88.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	88.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis	88.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	6.190.100

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	40.158.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	1.300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.995.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.425.700
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	600.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	331.200

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,
BENDOKAPIL



N. ~~WIKI~~ ~~WIKI~~ ~~WIKI~~, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197001191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		1
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
Pagu kegiatan : 7.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindukcapil dibutuhkan barang cetakan dan Penggandaan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Untuk memenuhi penyediaan barang cetakan dan penggandaan guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan adminduk

b. Tujuan Kegiatan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor di Dindukcapil

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

IV. OUTCOME

Tertelaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan Pelayanan Adminduk pada Dindukcapil

V. SASARAN

Pegawai di lingkungan Dindukcapil

VI. LOKASI

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PPTK, PPK, umum kepegawaian, Keuangan

X. RINCIANRENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	7.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	7.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	7.000.000
-------------------	--	-----------

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023


 KEPALA DINAS Kependudukan
 DAN PENDAFTARAN SIPIL
 KABUPATEN TEMANGGUNG,
 N. BASUS PINUNTUN, S.Sos.,MM
 Temanggung Muda
 NIP. 197007191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		f
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu kegiatan : 30.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu dan minum pegawai guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dimaksudkan agar tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah

b. Tujuan Kegiatan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Umum di Dindikcapil

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

IV. OUTCAME

Optimalnya kegiatan administrasi Umum Di Dindikcapil

V. SASARAN

Pegawai dan tamu di lingkungan Dindikcapil

VI. LOKASI

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

VII. TIMPANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PPTK, umum kepegawaian, Keuangan, pegawai Dindikcapil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis	30.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi tabung Gas	1.380.000

5.1.02.01.01.0012	Belanja Bhan-Bahan Lainnya	21.070.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.940.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.610.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINDUKCARI
N. RACHA PINUNTA, S.Sos., MM
Muda
NIP. 197007191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		+
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu kegiatan : 65.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi guna mendukung terlaksananya pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan koordinasi, konsultasi dan bimtek luar daerah dan pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan pelayanan dalam Daerah

b. Tujuan Kegiatan

Mendukung pelaksanaan koordiansi, konsultasi dan pelayanan di Dindikcapil

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IV. OUTCAME

Optimalnya koordinasi dan pelayanan Di Dindikcapil

V. SASARAN

Pegawai lingkungan Dindikcapil kecamatan dan Desa Di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Perjalanan luar kota Kabupaten Temanggung dan dalam kota Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PPTK, umum kepegawaian, Keuangan, pegawai Dindikcapil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uralan	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	65.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis	3.000.000

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.590.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.410.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA BIKAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINDUKCAPRI

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos. MM
Kabupaten Temanggung
Muda
NR 190919199009 1 001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		✱
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu kegiatan : 30.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya guna terlaksananya kelancaran pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya I

b. Tujuan Kegiatan

tersedianya alat Pendingin untuk ruang tunggu pemohon pelayanan adminduk

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diseiakan

IV. OUTCOME

Terlaksanya pelayanan administrasi kependudukan yang memuaskan

V. SASARAN

Kantor Dindikcapil

VI. LOKASI

Dindikcapil

VII. TAMPANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA, PPTK, Umpeg, Keuangan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	30.000.000
5.2	BELANJA MODAL	30.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.000.000

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat pendingin	30.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023



 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENDAFTARAN SIPIL
 KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINDUKCAHIL
 BRAGIUS PRINGTUN, S.Sos. MM
 Utama Muda
 NIP. 19700719 199009 1 001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Pengadaan Mebel
Pagu kegiatan : 10.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan sub kegiatan Pengadaan Mebel untuk memenuhi kebutuhan Mebel guna terlaksananya kelancaran pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan mebel
- b. Tujuan Kegiatan
tersedianya kursi pelayanan untuk pemohon

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah paket mebel yang disediakan

IV. OUTCOME

Tertaksanya pelayanan administrasi kependudukan

V. SASARAN

Kantor Dindikcapil

VI. LOKASI

Dindikcapil

VII. TAMPANITA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA. PPTK, Umpeg, Keuangan dan pegawai Dindikcapil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	10.000.000
5.2	BELANJA MODAL	10.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.200.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.200.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.800.000

5.2.02.05.02.0001

Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat

5.800.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung,

Juni 2023



TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		†
Kabid		
Kasj		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat menyurat
Pagu kegiatan : 40.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman dokumen kependudukan guna pemenuhan pelayanan prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan Pengiriman dokumen kependudukan

b. Tujuan Kegiatan

Tersedianya anggaran pengiriman dokumen kependudukan

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

IV. OUTCOME

Terwujudnya pelayanan prima

V. SASARAN

pemohon pelayanan adminduk pada Dindikcapil

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

pegawai Dindikcapil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.300.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	39.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	700.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023



N. B. WIGUNADON, S.Sos., MM
 Kepala Muda
 NIP. 197007191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		
Kabid		
Kaal		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu kegiatan : 140.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik guna pemenuhan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik untuk memenuhi kebutuhan Dinas guna mendukung pelaksanaan tugas karyawan dan kelancaran pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud kegiatan

Untuk pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik pada kantor Dindikcapil

b. Tujuan Kegiatan

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

IV. OUTCAME

Tercapainya pelayanan administrasi kependudukan yang memuaskan

V. SASARAN

Kantor Dindikcapil

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA. PPTK, Umpeg, Keuangan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uralan	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	140.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	140.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	140.000.000

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.754.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.250.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	132.386.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEMALAHATIAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCAKATAN SIPIL
SEKODIPATEN TEMANGGUNG
W. DINDUKA P. I. Z.

N. H. M. S. S. MM
NIP. 19700719 199009 1 001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		f
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan Jasa peralatan dan Perengkapan Kantor
Pagu kegiatan : 20.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindukcapil dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk memenuhi kebutuhan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- b. Tujuan Kegiatan
Tersedianya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

IV. OUTCAME

Tercapaiannya pelayanan administrasi kependudukan yang memuaskan

V. SASARAN

Kantor Dindukcapil

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIMPANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA. PPTK, Umpeg, Keuangan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000
5.1.02.03	Belanja pemeliharaan	20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000
5.1.02.03.02.0020	Belanja pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	8.445.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	960.000

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat pendingin	6.000.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat studio Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	3.595.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	1.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS KEMENDUDUKAN
DAN PENCAKUPAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINDUKCAPI
N. RASUS PINDUKUN, S.Sos., MM
Maha Muda
NIP. 197007191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		f
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu kegiatan : 1.000.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindukcapil dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk memenuhi kebutuhan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan Jasa pelayanan umum kantor
- b. Tujuan Kegiatan
Tersedianya kebutuhan jasa Pelayanan Umum kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

IV. OUTCOME

Tercapainya pelayanan administrasi kependudukan yang memuaskan

V. SASARAN

Pegawai Dindukcapil

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAMPANITA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA, PPTK, Umpeg, Keuangan, SS, OB, Keamanan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000

5.1.02.02	Belanja Jasa	999.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	938.142.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	600.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	91.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	144.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa prngolahan Sampah	2.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	82.942.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	60.858.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	52.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3948000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.410.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023



TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu kegiatan	:	70.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan guna kelancaran pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
- b. Tujuan Kegiatan
tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Kendaraan Dinas Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

IV. OUTCOME

Kelancaran pelayanan perkantoran dan pelayanan administrasi kependudukan

V. SASARAN

Pegawai Dindikcapil

VI. LOKASI

Dindikcapil

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA, PPTK, Umpeg, Keuangan, pegawai dindikcapil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	70.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000

5.1.02.01	Belanja Barang	54.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	54.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.450.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.450.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.200.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.200.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung,

Juni 2023



TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		†
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Pemeliharaan Mebel
Pagu kegiatan : 10.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan sub kegiatan Pemeliharaan Mebel untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan mebel guna kelancaran pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan mebel
- b. Tujuan Kegiatan
tersedianya jasa pemeliharaan mebel

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah mebel yang dipelihara

IV. OUTCOME

Kelancaran pelayanan administrasi kependudukan

V. SASARAN

Pegawai Dindikcapil

VI. LOKASI

Dindikcapil

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA, PPTK, Umpeg, Keuangan, pegawai dindikcapil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000

5.1.02.03.02.0118	Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000
-------------------	---	------------

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENDAFTARAN SIPIL
 KABUPATEN TEMANGGUNG,
 DINDUKCAPIL
 N. TRIWIS PRUNANTO, S.Sos., MM
 Diarna Muda
 NIP. 197007191199009 1 001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		+
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu kegiatan : 25.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan Renstra 2024-2026 Dindikcapil dibutuhkan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor guna Terpeliharanya gedung kantor kelancaran n pelayanan adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan
Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
- b. Tujuan Kegiatan
tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

IV. OUTCAME

Kelancaran pelayanan administrasi kependudukan

V. SASARAN

Gedung kantor dan bangunan lainnya pada kantor Dindikcapil

VI. LOKASI

Dindikcapil

VII. TIMPANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

PA, PPTK, Umpeg, Keuangan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	11.740.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.740.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	11.740.000

5.1.02.02	Belanja Jasa	13.260.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.260.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.260.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINDUKCAPI
N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
199009 1 001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		↓
Kabid		
Kasi		

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama Kegiatan : Pelayanan pendaftaran penduduk
Nama Sub Kegiatan : Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Pagu Kegiatan : Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- I LATAR BELAKANG : 1. Memberikan pelayanan kependudukan yang mudah dan valid sesuai dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Penerbitan KIA di Kabupaten Temanggung :
(Pemberian Identitas Kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak).
3. Penerbitan KTP-el di Kabupaten Temanggung
(UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
- II MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Terlaksananya penerbitan KIA bagi anak usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah di Kab. Temanggung;
2. Terlaksananya penerbitan KTP-el bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.
- III OUTPUT/KELUARAN : 1. Terselenggaranya data anak wajib KIA dan KTP-el yang valid di Kabupaten Temanggung;
2. Terlaksananya sosialisasi KIA dan KTP-el kepada masyarakat.
- IV OUTCOME : 1. Kepemilikan KIA bagi anak usia 0 s/d 17 tahun dan belum menikah;
2. Kepemilikan KTP-el bagi masyarakat dengan usia 17 tahun atau sudah menikah.
- V SASARAN : Diterbitkannya KIA bagi anak usia 0 s/d 17 tahun dan belum menikah dan KTP-el bagi masyarakat dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Sekolah)
- VII TIM/PANITIA : Tim di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- VIII TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN : Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
1. Perencanaan (Januari s/d Februari)
 2. Pelaksanaan (Januari s/d Desember)
 3. Pelaporan (Januari s/d Desember)
- Waktu pelaksanaan 12 bulan (1 Januari s/d 31 Desember 2024).

IX PIHAK YANG TERLIBAT : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Penerima hasil pekerjaan.

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	750.000.000
	BELANJA OPERASI	750.000.000
		1.450.000
1	Belanja Pegawai	1.450.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	
		748.550.000
2	Belanja Barang dan Jasa	709.794.500
	Belanja Barang	709.794.500
	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	171.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	358.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	165.408.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	542.457.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.755.500
	Belanja Jasa	38.755.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.875.500
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.880.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	

XI HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN REGISTRASI SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG,

N. BAGUS PINKINDIN, S.Sos., MM
Panglima Muda
NIP. 197007191990091001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH :	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG
PROGRAM :	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN :	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
SUB KEGIATAN :	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
PAGU ANGGARAN :	Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** : Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data merupakan Bidang teknis yang bertanggung jawab untuk bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, serta kerjasama administrasi kependudukan dan Inovasi Pelayanan. Untuk kebutuhan rutin kami membutuhkan anggaran untuk Sarpras pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi Komputer, Printer untuk mencetak KTP El dan dokumen kependudukan lainnya, dan pemeliharaan peralatan SIAK. Di Tahun 2023 Disdukcapil mempunyai target kinerja aktivasi Identitas Kependudukan Kinerja (IKD) sebesar 25% dari jumlah total perekaman daerah (125.827 orang dari kepemilikan KTP sebanyak 503.311 orang) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Dirjen Adminduk dengan Kepala Disdukcapil, Hal ini tentunya membutuhkan sarpras berupa Laptop dan Smartphone, dan kebutuhan operasional untuk jemput bola pelayanan aktivasi IKD. Selain hal tersebut kami juga membutuhkan anggaran perjalanan Dinas untuk mengurus hak akses pemanfaatan data kependudukan ke Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Mengajukan anggaran untuk memenuhi Kebutuhan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, serta kerjasama administrasi kependudukan dan Inovasi Pelayanan untuk pemenuhan Sarpras Layanan Adminduk, biaya operasional pemanfaatan data kependudukan, Inovasi pelayanan dan anggaran pemeliharaan peralatan SIAK. Adapun tujuannya adalah untuk melancarkan pelayanan Adminduk serta meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.
- III. **OUTPUT /KELUARAN** : Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Adminduk berupa Komputer, Laptop, Smartphone, Printer dll sebagai sarana pelayanan Adminduk, pemanfaatan data kependudukan, Inovasi pelayanan dan Aktivasi IKD, serta pemeliharaan peralatan SIAK di Dinas Dukcapil dan 20 Kecamatan.

- IV. OUTCOME : Peningkatan kualitas dan kecepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan 20 Kecamatan.
- V. SASARAN : Tersedianya Sarpras Layanan Adminduk, biaya operasional pemanfaatan data dan inovasi pelayanan serta anggaran pemeliharaan peralatan di Dinas Dukcapil dan 20 Kecamatan.
- VI. LOKASI : Dinas Dukcapil dan 20 Kecamatan.
- VII. TIM/PANITIA : Tim Pengadaan Sarpras Adminduk (PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Tim Teknis Pengadaan), Tim Pemanfaatan Data Kependudukan, Tim terkait Inovasi dan Tim Pemeliharaan jaringan dan sarpras SIAK.
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 12 Bulan
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : PPTK, PPK, Tim Teknis, Pejabat Pengadaan, Tenaga Setting, Staff Pendukung, Tim Inovasi dan pemanfaatan Data.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2024 sebesar Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	2	6
	BELANJA	Rp 500.000.000
A	BELANJA OPERASI	Rp 128.400.000
I	Belanja Honorarium	Rp 4.630.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 4.630.000
II	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 123.770.000
1	Belanja Barang	Rp 43.451.000
	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 43.451.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 2.350.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 976.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 7.405.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 1.630.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 14.650.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 16.440.000
2	BELANJA JASA	Rp 14.000.000
	Belanja Jasa Kantor	Rp 14.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 6.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp 4.000.000
	Belanja Lembur	Rp 4.000.000

3	Belanja Pemeliharaan	Rp	16.048.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	16.048.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp	16.048.000
4	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp	50.271.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	50.271.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	30.021.000
	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	Rp	20.250.000
B	BELANJA MODAL	Rp	371.600.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	371.600.000
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	22.600.000
	Belanja Modal Alat Studio	Rp	10.000.000
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp	10.000.000
	Belanja Modal Alat Komunikasi	Rp	12.600.000
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Rp	12.600.000
	Belanja Modal Komputer	Rp	349.000.000
	Belanja Modal Komputer Unit	Rp	240.000.000
	Belanja Modal Personal Computer	Rp	240.000.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp	109.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp	103.000.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp	6.000.000

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, 8 Juni 2023
 KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



N. BAGUS PINENTUN, S.Sos, MM.
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19700719 199009 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung
Nama Kegiatan	: Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Pagu Kegiatan	: Rp 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk, khususnya bagi penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan pelayanan Akta Pencatatan Sipil, maka perlu stelsel aktif Negara untuk meningkatkan serta memfasilitasi pelayanan Adminduk melalui kegiatan Jemput Bola Akta Kelahiran, Kematian dan akta Perkawinan bagi non muslim sampai ke tingkat desa/kelurahan bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud :

Untuk memberikan kemudahan serta mendekatkan pelayanan Dokumen Kependudukan kepada penduduk dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk dalam rangka mewujudkan tertib Adminduk

Tujuan :

1. Tertib Administasi Kependudukan;
2. Mendekatkan dan memberi kemudahan pelayanan Dokumen Kependudukan bagi penduduk;
3. Penyajian data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokratisasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

III. OUTPUT/KELUARAN : Terbitnya akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian

IV. OUTCOME : Peningkatan Cakupan kepemilikan Akta Sipil

V. SASARAN : Penduduk Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA :

- Kepala Dinas
- Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub Koordinator di Bidang Pelayanan Pencatatan sipil
- Seluruh Staf Bidang Pelayanan Pencatatan sipil

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

- Perencanaan : Bulan Januari 2024
- Pelaksanaan : Januari-Desember 2024
- Pelaporan : Januari s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

- Kepala Dinas
- Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub Koordinator di Bidang Pelayanan Pencatatan sipil
- Seluruh Staf Bidang Pelayanan Pencatatan sipil
- Pemohon Akta Catatan Sipil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	2.138.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.138.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	98.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.862.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.862.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.277.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.585.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEManggung

N. BAOG PINANTUN, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197007191990091001

TELAH DIVERIFIKASI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris		✓
Kabid		
Kasi		